

**Perceraian Di Bawah Tangan Dan Dampaknya
Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
(Studi Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur)**

Budi Harnawan

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah. Kel. Pagar Dewa. Kec. Selebar, Kota Bengkulu.
budiharnawan75@gmail.com

Abstract: The formulation of the problem that will be raised in this research is: What is the phenomenon of underhanded divorce in Kelam Tengah District, Kaur Regency? This research uses empirical juridical methods or field research, namely direct research into the field, where the researcher visits the research object. The results of this research are the phenomenon of divorce under the hand in Kelam Tengah District, Kaur Regency where people carry out divorce under the hand for no reason. the costs of filing a divorce through court as well as the culture or social environment where managing a divorce through court is very difficult and expensive. That divorce that occurs under the hand, has a negative impact on several children who are victims. These children do not get the rights that their father should fulfill, both material and non-material rights. As a result, the responsibility for caring for these children must be borne by the mother alone or the child with the father and there is no mother figure. Apart from that, divorcees who want to remarry also face difficulties: in proving their status as widowers or divorcees because they do not have a valid divorce certificate from the competent authority. This causes them to tend to marry informally. The impact of underhanded divorce in Kelam Tengah District, Kaur Regency on children from an Islamic law perspective, the first phenomenon is underhanded divorce according to Islamic law, then the impact on children according to Islamic law is that Wahbah al-Zuhaili in his book al -Figh al-Islami wa Adillatuhu explains that what The basis or cause of a father's obligation to support a child, even if the divorce is outside of court, apart from being caused by the birth relationship between the father and the child, is the condition of the child who is in need of shopping.

Keywords: Divorce, Underhand, Children

Abstrak: Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten, Kaur 2.Bagairnana dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian- Adapun hasil penelitian ini adalah Fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dimana masyarakat melakukan perceraian dibawah tangan dengan alasan tidak ada biaya dalam mengajukan perceraian melalui pengadilan serta budaya atau lingkungan sosial dimana mengurus perceraian melalui pengadilan sangat sulit dan mahal, Bawa perceraian yang terjadi dibawah tangan, memiliki dampak buruk bagi beberapa anak yang menjadi korban. Anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh ayah mereka, baik hak materi maupun non-materi. Akibatnya, tanggung jawab merawat anak-anak tersebut harus ditanggung oleh ibu sendirian ataupun anak bersama ayah dan tidak ada sosok seorang ibu. Selain itu, para pelaku perceraian yang ingin menikah lagi juga menghadapi kesulitan: dalam membuktikan status mereka sebagai duda atau janda karena tidak ada akta cerai yang sah dari instansi berwenang. Hal ini menyebabkan mereka cenderung menikah secara tidak resmi. Dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak perspektif hukum Islam, fenomena yang pertama perceraian bawah tangan menurut hukum Islam selanjutnya dampaknya terhadap anak menurut Hukum Islam bahwa Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya al-Figh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa yang menjadi, landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahsi anak, meskipun perceraianannya di luar pengadilan selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pernbelanjaan

Kata kunci: Perceraian, Bawah Tangan, Anak.

Pendahuluan

Perkawinan, yang dalam Islam disebut dengan pernikahan, yakni suatu akad yang sangat kuat atau miśāqan galīzān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹

Dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tidaklah mudah. Kunci utama untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah meluruskan niat kita berkeluarga karena ingin mendapat ridho Allah SWT. Apabila pernikahan dilaksanakan atas dasar perintah agama dan sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah, wa rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh pasangan suami istri. Selain itu suami maupun isteri harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar, dan haruslah saling melengkapi, hal yang paling mendasar adalah suami-istri harus saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain²

Berdasarkan Undang-undang No 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang pernikahan telah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 4

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 169

dan istri dalam pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan. Menurut Munandar wanita ketika memutuskan untuk menikah maupun bercerai, atau keduanya dalam kurun waktu tertentu akan mengalami berbagai pertimbangan.³

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Islam memang mengizinkan perceraian, tetapi Allah membenci perceraian itu. Islam mengizinkan bukan berarti membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, juga bukan berarti Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya, melainkan Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan suami istri dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya ialah perceraian harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri ketika jalan lain tidak mampu memulihkan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.⁴

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku, perkawinan sah jika sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yang sesuai dengan aturan Negara yakni dicatatkan. Begitu pula dengan perceraian, perceraian akan dianggap sah

³ Anisaningtyas. G., & Astuti Y.D. 2011. *Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S* jurnal proyeksi. Vol. 6. No. 2: 21-2

⁴ Soemiatyi, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 104

jika sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang tercatat dalam Undangundang Perkawinan. Perceraian dalam Islam bisa terjadi dengan kata talak yang diucapkan oleh suami. Perceraian karena talak adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud menceraikan istrinya, apakah talak yang diucapkan itu talak satu, dua atau tiga dan apakah ucapan talak itu diucapkan pada satu kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat yang berbeda. Karena Indonesia adalah Negara hukum, maka perceraian harus dilakukan secara hukum, sebagaimana dalam Undang-undang Peradilan Agama, bahwa umat Islam tidak hanya berpedoman pada Undang-undang Perkawinan saja tetapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵

Negara sudah mengatur sedemikian rupa tentang hukum keluarga termasuk di dalamnya tentang perceraian. Undang-undang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buni Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut disalin persis bunyinya dalam Pasal 115. Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak istri harus dilaksanakan di depan sidang Penadilan Agama. Namun apabila permohonannya ditolak oleh Pengadian Agama, maka suami tidak bisa menjatuhkan talaknya.⁶

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) buni Pasal 39 ayat (1)

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) buni Pasal 39 ayat (1)

Perceraian sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, tetapi realitanya di masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan aturan tersebut, hal tersebut dapat dikarenakan mereka tidak sadar hukum atau tidak taat hukum. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perpisahan antara suami-istri. Dengan demikian perpisahan harus kehendak Tuhan.⁷

Alangkah baiknya suami istri yang hendak bercerai mau berpikir masakmasak akan nasib yang akan menimpa anaknya kelak, sehingga janganlah mereka menjatuhkan talak hanya karena dorongan hawa nafsu. Namun seandainya perceraian itu terpaksa harus mereka lakukan, karena sebab-sebab yang memaksa mereka melakukannya, maka lakukanlah itu dengan cara yang baik. Ambillah cara-cara terbaik dan hati-hati untuk dapat menjaga masa sekarang dan masa depan anak dengan begitu anak tidak akan tersia-sia. Kedua orang tua harus menasehati anak-anaknya untuk bersikap baik kepada yang lainnya, tidak memprovokasi mereka sehingga membuat hati mereka dengki, saling menuduh, dan bercerai-berai

Dengan demikian perceraian tidak dapat, kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Akan tetapi, pada waktuwaktu tertentu ia adalah suatu bencana

⁷ Ahmad Asy-Syarbashi, Yas ‘Alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan, terj. Ahmad Subandi, cet. 1, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997), h. 302.

yang diperlukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 disebutkan bahwa: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi akibat karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".⁸ Karena perceraian tidak hanya menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan yang utama yang menyangkut masalah nafkah dan pengurusan anak atau yang bisa disebut ḥaḍānah. Anak merupakan sebuah karunia bahkan merupakan amanah yang Allah titipkan kepada hambanya, khususnya kepada orang tuanya agar dilindungi, dirawat dan dididik sampai ia dewasa. Bahkan lebih dari pada itu, anak bukanlah semata kewajiban orang tua untuk melindungi dan mendidiknya melainkan juga kewajiban negara. Karena selain penyambung keturunan ia merupakan aset generasi bangsa selanjutnya sebagai aset masa depan sehingga negara wajib melindunginya agar terhindar dari segala sifat diskriminatif dan terlantar yang harus dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat,martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Begitu juga bila dilihat dari kehidupan berbangsa dan bernegara. anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan

Berdasarkan observasi di Kecamatan Kelam Tengah, setelah terjadi kesepakatan untuk cerai pasangan suami istri ini langsung berpisah rumah. Perceraian bawah tangan, Anak biasanya

⁸ Dapertemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta/Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 1998), h. 56.

akan diurus oleh ibunya. Ini berdampak terhadap anak, karena ia hanya tinggal dengan satu orang tua saja, maka menyebabkan banyak anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang dan cinta dari orang tuanya secara utuh. Selain itu, banyak anak yang tidak diberi nafkah secara utuh dari ayahnya, sehingga anak pun menjadi tidak terpenuhi hak-haknya.

Hasil observasi terhadap perceraian di bawah tangan. Kedua pasangan dalam kasus ini selama dalam perkawinannya telah menghasil anak. Kenyataanya, anak-anak tersebut tidak mendapat perhatian dari ayahnya. Anak-anak dalam kasus perceraian dari kawin di bawah tangan ini tinggal bersama pihak ibu, sedangkan biaya nafkah, maupun pendidikan kurang diperhatikan oleh ayahnya. Bahkan, orang tua tunggal yang mengasuh anak tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap anak, sehingga berakibat buruk padanya. Karena, di samping ayah tidak memberikan biaya nafkah dan pendidikan, juga pihak ibu tidak memberikan perhatian yang lebih atas kondisi anak.

Berdasarkan permasalahan diatas, Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan diatas dalam sebuah Tesis berjudul, "Perceraian Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur)"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah

Kabupaten Kaur terhadap anak perspektif Hukum Positif?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
2. Untuk menganalisis dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak perspektif hukum Islam
3. Untuk menganalisis dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak perspektif Hukum Positif

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan sumber berupa literatur hukum dan bahan hukum tertulis untuk menyelesaikan topik bahasan. Spesifikasi penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dengan membandingkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam terhadap status hukum talak di luar Pengadilan Agama.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bercicara tentang perceraian dibawah tangan atau di luar pengadilan, tidak dapat dilepaskan dengan pendapat fiqih ulama klasik. Jika ditilik lebih seksama, nampaknya tidak satupun para imam madzhab yang mengharuskan adanya tempat khusus, termasuk di pengadilan, yang membuat sah terjadinya perceraian. Dengan kata lain, di tempat mana saja yang pantas dan layak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya

Berdasarkan wawancara dengan Aruan Syamsu Kepala Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur berakitan dengan kondisi perceraian di bawah tangan di

Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur sebagai berikut:

Mayoritas masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur masih membedakan antara hukum agama dan hukum pemerintah. Mereka menganggap bahwa perceraian dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut agama. Bagi mereka, aturan pemerintah tidak memiliki hubungan dengan agama sama sekali. Aturan pemerintah hanya mengatur proses pencatatan atau, dengan kata lain, hanya berfungsi sebagai legalisasi semata. Oleh karena itu, diperlukan formulasi yang jelas melalui regulasi yang mencakup fatwa, sehingga keputusan pemerintah dianggap sebagai bagian penting dari proses perceraian yang harus dilaksanakan.⁹

Selanjutnya Bapak dengan Aruan Syamsu Kepala Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur mengungkapkan sebagai berikut:

Untuk saat ini fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, masih banyak yang melakukan perceraian dibawah tangan dan tidak melakukan perceraian melalui pengadilan, memang ada beberapa masyarakat ketika bercerai melalui permohonan pengadilan, anmun masih ada beberapa masyarakat yang melakukan perceraian dibawah tangan. Fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dimana masyarakat masih banyak yang menganggap perceraian tidak harus diselesaikan melalui pengadilan, dimana pemahaman ini sudah menjadi fenomena sejak dahulu, masyarakat yang mengurus

⁹ Wawancara dengan Bapak Aruan Syamsu Kepala Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Pada Tanggal 19 Juni 2023

perceraian melalui pengadilan biasanya ketika ingin menikah kembali, karena kebutuhan untuk menikah baru mengurus perceraian melalui pengadilan, sebab syarat untuk melakukan pernikahan kembali harus ada akta cerai hal itu yang mendorong masyarakat untuk mengurusnya ke Pengadilan.¹⁰

Selanjutnya wawancara berkaitan dengan faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dapat memengaruhi keputusan tersebut Bapak Aruan Syamsu mengungkapkan sebagai berikut:

Bahwa faktor akses ke sistem hukum untuk mengurus perceraian dapat terbatas, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau miskin. Akibatnya, beberapa pasangan mungkin memilih perceraian bawah tangan sebagai alternatif yang lebih mudah dan murah. Selanjutnya faktor ekonomi dalam mengajukan perceraian secara resmi melalui pengadilan dapat menjadi proses yang mahal karena melibatkan biaya pengacara, pengadilan, dan biaya lainnya. Pasangan dengan keterbatasan finansial mungkin memilih perceraian bawah tangan untuk menghindari biaya ini.¹¹

Berdasarkan fenomena perceraian bawah tangan peran dalam fenomena perceraian di bawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Bapak Aruan Syamsu selaku Camat mengungkapkan sebagai berikut:

Pemerintah Kecamatan dapat menyelenggarakan program penyuluhan dan mediasi bagi pasangan yang bercerai.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Aruan Syamsu Kepala Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Pada Tanggal 19 Juni 2023

¹¹ Wawancara dengan Bapak Aruan Syamsu Kepala Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Pada Tanggal 19 Juni 2023

Tujuan dari program ini adalah memberikan pemahaman tentang implikasi hukum, hak-hak, dan kewajiban yang terkait dengan perceraian. Mediasi dapat membantu pasangan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama tanpa harus melalui proses pengadilan. Bahwa perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama, dan biasanya dilakukan oleh sebahagian orang-orang yang awalnya menikah secara resmi dan atau juga menikah secara sirri. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, masyarakat dapat memahami maksud dari perceraian di bawah tangan¹²

Selanjutnya Bapak Aruan Syamsu selaku Camat mengungkapkan sebagai berikut:

Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan hukum dan peraturan mengenai perkawinan dan perceraian. Mereka dapat mempengaruhi fenomena perceraian bawah tangan melalui regulasi dan aturan hukum yang ketat tentang proses perceraian, persyaratan, dan konsekuensi hukum bagi pasangan yang bercerai secara tidak resmi. Pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melibatkan lembaga peradilan dalam proses perceraian. Melalui kampanye pendidikan dan informasi publik, mereka dapat menyampaikan pesan tentang hak dan kewajiban pasangan yang bercerai serta konsekuensi hukum dari perceraian bawah tangan.¹³

¹² Wawancara dengan Bapak Aruan Syamsu Kepala Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Pada Tanggal 19 Juni 2023

¹³ Wawancara dengan Bapak Aruan Syamsu Kepala Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Pada Tanggal 19 Juni 2023

Perkawinan yang dikehendaki undang-undang dan syari'at Islam adalah perkawinan yang lestari. Kebahagiaan suami isteri diharapkan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah sesuatu yang amat mudah, sebab seiring dengan berjalannya usia rumah tangga tentunya banyak konflik di dalamnya. Baik konflik secara sepele ataupun konflik yang teramat susah untuk dicari solusinya, oleh karenanya pasang suami isteri harus menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai posisinya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga sehingga konflik yang ada didalam rumah tangga tidak diakhiri dengan perceraian.¹⁴

Perceraian dibawah tangan atau di luar Pengadilan Agama telah menimbulkan dampak buruk bagi beberapa anak yang menjadi korban, karena mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya dipenuhi oleh ayah mereka. Fenomena ini terasa tidak adil, karena anak-anak yang seharusnya memiliki hak materi dan non-materi dari ayah mereka tidak bisa merasakannya. Akibatnya, ibu harus memikul tanggung jawab merawat anak-anak tersebut sendirian. Selain itu, para pelaku yang ingin menikah lagi juga menghadapi kesulitan dalam membuktikan status mereka sebagai duda atau janda.¹⁵

Perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai way out yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya,

¹⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundungan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. hlm. 1

¹⁵ Observasi di Kecamatan Kelam tengan pada tanggal 26 Juni 2023

tidak ada jalan kecuali dengan melakukan perceraian demi mendapatkan kebahagiaan yang diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Al-Qur'an member petunjuk betapa perceraian menurut Islam itu betul-betul sebagai way out, pintu darurat bagi suami isteri demi kebagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.¹⁶

Penjelasan mengenai hakam dalam sebuah pertikaian yang dialami oleh suami-isteri sebagaimana tersebut dalam ayat di atas telah menimbulkan dua pendapat di kalangan para ulama. Kedua perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam adalah dari keluarga dan hanya bertugas bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal ini didukung oleh pendapat imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan qoul qadim dari Imam Syafi'i, yang menyandarkan tugas hakam dari pengertian "hakam" yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
- b. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qoul jadid

¹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). hlm.47.

pengikut Imam Syafi'i yang menyandakan tugas hakam pada makna "hakam" sebagai hakim.

Dari penyandaran makna tersebut maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan, pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang telah disampaikan.¹⁷

Teori komparatif mengenai talak di luar pengadilan menurut Fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan adalah sah. Sedangkan menurut KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa talak yang dilakukan suami di luar pengadilan hukumnya tidak sah dan harus dilakukan melalui sidang di pengadilan agama. Hal tersebut juga terlihat pada perbedaan mengenai jumlah jatuhnya talak, perhitungan masa iddah dan perlindungan hukum terhadap istri serta anak-anaknya.

Solusi yang diberikan yaitu agar masyarakat lebih memilih melakukan perceraian di pengadilan agama saja yang sudah diatur oleh KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai

pedoman terhadap putusnya perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin dan masyarakat mendapat kepastian hukum.

Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urut keabsahan sumber Hukum Islam sendiri, tata urut keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan Hadis, Penjelasan mengenai tata urut sumber hukum ini adalah apabila suatu hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak diketemukan atau kurang jelas mengenai penjelasannya dalam al-Qur'an, maka diperbolehkan menggunakan sumber hukum Hadis yang berkenaan dengan hukum tersebut. Jika di dalam Hadis juga tidak ditemukan hukum yang jelas maupun kurang jelas dalam menjelaskannya, maka umat Islam diperbolehkan membangun hukum tentang sesuatu hal tersebut melalui metode ijtihad dalam bentuk ijma' maupun qiyas¹⁸

Setelah terjadi perceraian, baik pihak orang tua laki-laki (ayah) maupun orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Namun, hal ini menimbulkan persoalan yang sangat penting terutama mengenai biaya nafkah bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan sebelumnya. Keadaan finansial orang tua laki-laki (ayah) menjadi sangat berpengaruh karena ia harus membiayai keluarganya yang baru. Akibatnya, perhatian orang tua laki-laki

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT Karya Unipress, 2004), h. 043

¹⁸ M.Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 013-001.

(ayah) dalam memberikan biaya nafkah bagi anak-anak dari perkawinan terdahulu menjadi kurang atau bahkan tidak mampu lagi. Meskipun faktor utama dalam situasi ini adalah orang tua laki-laki (ayah) yang menikah lagi, faktor ini erat kaitannya dengan kondisi ekonomi orang tua tersebut. Oleh karena itu, faktor keputusan menikah lagi sangat berkorelasi dengan faktor ekonomi orang tua laki-laki (ayah).¹⁹

Faktor Psikologis dan Emosional dalam Perceraian. Perceraian antara suami istri dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan, termasuk faktor psikologis. Alasan-alasan ini menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat, menyebabkan hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi, dan akhirnya harus bercerai. Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan untuk menolak mantan suaminya bertemu dengan anak-anak. Dampak dari keadaan ini adalah ayah mungkin enggan memberikan biaya nafkah anak. Temuan ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan. Selain faktor psikologis, faktor emosional juga berperan penting dalam terjadinya perceraian. Suami yang tidak lagi mampu mengendalikan emosinya cenderung terlibat dalam konflik dengan istri, yang akhirnya berujung pada perceraian. Dalam ringkasan, perceraian sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional, dimana alasan-alasan prinsip, perasaan, dan tekanan emosional berkontribusi dalam memutuskan hubungan suami istri. Hal ini juga berdampak pada hubungan orang tua dengan anak-anak, terutama dalam hal

hak pemeliharaan anak dan kewajiban nafkah. Selain itu, faktor emosional seperti ketidakmampuan mengendalikan emosi dapat menyebabkan percelakan yang berujung pada perceraian.²⁰

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Abu Sufyan dating mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah SAW menasehatinya dengan mengatakan, Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu

Hadis terebut secara tegas membenarkan si istri mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak kandungnya. Dalam hadis lain riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang meminta nasehat kepada Rasulullah tentang ke mana harusnya dibelanjakan uang yang sedang dimilikinya dengan mengatakan. Wahai Rasulullah saya memiliki uang satu dinar, Rasulullah menjawab, belanjakanlah untuk istrimu, Saya masih punya satu dinar lagi, kata laki-

¹⁹ Observasi di Kecamatan Kelam Tengah 26 Juni 2023

²⁰ Observasi di Kecamatan Kelam Tengah 26 Juni 2023

laki itu, dinasehati oleh Rasulullah belanjakanlah kepada anakmu. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, masih ada dengan saya dinar yang lain, Rasulullah berkata, Nafkahkanlah untuk pembantumu. Pada akhirnya laki-laki itu menjelaskan bahwa dia masih memiliki dinar yang lain, yang dinasehatkan Rasulullah agar dibelanjakan untuk siapa yang dikehendakinya²¹

Dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 Cerai di Bawah Tangan dinyatakan sebagai belum terjadinya perceraian, karena tidak tercatatnya di pengadilan Agama. Akan tetapi Cerai di bawah tangan jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya menurut hukum Islam sudah terjadi perceraian. Maka di terjadi melakukan perceraian talak di bawah tangan sampai sekarang masih terjadi, serta dijadikan ukuran dalam menilai pengetahuan masyarakat dalam peraturan Cerai Talak menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.²²

Dampak negatif dari perceraian di bawah tangan tidak hanya berdampak terhadap suami maupun istri tetapi terhadap perkembangan anak pun menjadi dampak negatif. Anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena tidak ada satu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkahnya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan. Perceraian yang terjadi pada sebagian masyarakat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur tidak melalui proses persidangan di

²¹ Satria Effensi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* , (Jakarta: Prenada Media 2004), cet ke-1, h. 158

²² undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pengadilan Agama, oleh karena itu, masalah pengasuhan anak secara otomatis jatuh ke tangan Ibu tanpa adanya diskusi dengan suami. Para istri yang telah ditinggalkan suami tanpa kejelasan status dan harus mengurus anak, pun tidak pernah mendapatkan nafkah sama sekali, bahkan nafkah untuk anak pun tidak. Dampak tersebut akan sangat berpengaruh kepada masa depan anak jika tidak segera diselesaikan. Meskipun lahir dari perkawinan yang sah, anak akan kesulitan mendapatkan hak hukumnya seperti akta lahir, karena setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal demikianlah yang akan mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak tersebut²³

Kesimpulan

1. Fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dimana masyarakat melakukan perceraian dibawah tangan dengan alasan tidak ada biaya dalam mengajukan perceraian melalui pengadilan serta budaya atau lingkungan sosial dimana mengurus perceraian melalui pengadilan sangat sulit dan mahal, dari fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah memiliki dampak terhadap anak. Akibatnya, tanggung jawab merawat anak-anak tersebut harus ditanggung oleh ibu sendirian ataupun anak bersama ayah dan tidak ada sosok seorang ibu. Selain itu, para pelaku perceraian yang ingin menikah lagi juga menghadapi kesulitan dalam membuktikan status mereka sebagai duda atau janda karena tidak

²³ Observasi Di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur pada tanggal 26 Juni 2023

- ada akta cerai yang sah dari instansi berwenang. Hal ini menyebabkan mereka cenderung menikah secara tidak resmi.
2. Dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak perspektif hukum Islam pada hakikatnya perceraian yang diucapkan oleh seorang suami kepada seorang istri dalam Hukum Islam dapat saja terjadi kapan dan dimana pun seorang suami mengucapkan ikrar talak maka saat itu pun terjadi perceraian dan sudah dianggap sah. Serta dampaknya terhadap anak menurut hukum Islam fenomena yang pertama perceraian bawah tangan menurut hukum Islam selanjutnya dampaknya terhadap anak menurut Hukum Islam bahwa Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, meskipun perceraiananya di luar pengadilan selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan serta nafkah dari orang tuanya.
 3. Dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak perspektif hukum positif dimana sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perceraian yang di anggap sah apabila dilakukan dihadapan hakim atau sidang pengadilan, Dampak bagi anak tidak mendapatkan nafkah yang jelas dari kedua orangtua dan hak kepengurusan anak tidak mendapat kejelasan karena tidak adanya putusan hukum

Daftar Pustaka

- Anisaningtyas, Astuti, *Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S* jurnal proyeksi. Vol. 6. No. 2, 2011
- Asy-Syarbashi, Ahmad, *Yas 'Alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, cet. 1, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997
- Dapertemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta/Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 dan Pasal 4 Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990
- HadiKusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT Karya Unipress, 2004
- Ramulyo, Idris *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Satria Effensi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media 2004
- Soemiat, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2004
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan